



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir di Wonosobo, 03 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SD, tempat tinggal semula di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Desa/Kel. XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wonosobo, sekarang tinggal di Kp. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Desa/Kel. XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. IKHSAN AL HAKIM, S.H., M.H., MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag., WASITO, S.H., dan ULIN ASNA ROFI'Á, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PERISAI KEBENARAN" Cabang Wonosobo, beralamat di Jl. Selomerto-Kertek KM. 06 Dusun Semayu Jurang RT. 004 RW. 003 Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, terdaftar pada register Surat Kuasa nomor 1264/AVK/IX/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir di Wonosobo, 18 April 1965, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Desa/Kel. XXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-
saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor : 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2015 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx tertanggal 27 November 2015 ;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah Janda cerai hidup dan Tergugat Duda Cerai Hidup ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan kadang tinggal di Kp. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Desa/Kelurahan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga bulan Desember tahun 2019, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp. XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX hingga sekarang ;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Wonosobo, 27 Agustus 2016, yang sekarang diasuh oleh Mbak XXXXXXXX dan suaminya bapak XXXXXXXX, dengan biaya perawatan sepenuhnya dari Penggugat ;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun setelah beberapa bulan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja, dan untuk kebutuhan sehari-hari justru Penggugat yang mencari ;

6. Bahwa kemudian kehidupan seperti itu berjalan sampai anak usia 4 (empat) tahun, Penggugat masih bersabar karena untuk kebutuhan Listrik dan Air bersih dibantu oleh Mushola sebelah rumah sehingga beban untuk biaya listrik berkurang, namun untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat setiap hari hutang ke warung-warung, dan sampai saat ini Tergugat tidak bekerja, justru menyuruh Penggugat untuk bekerja di luar negeri, hingga akhirnya Penggugat mendaftar untuk bekerja di luar negeri atas seijin Tergugat ;

7. Bahwa selama Penggugat mengikuti pelatihan kerja untuk berangkat ke luar negeri sekitar awal tahun 2020 Tergugat, tidak pernah mau mengurus anak yang bernama Xxxxxxxx, sehingga Penggugat harus membayar tetangga untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat, tanpa alasan yang jelas dan sampai akhirnya Penggugat mendapat panggilan untuk berangkat bekerja, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;

8. Bahwa selama Penggugat bekerja, Tergugat semakin tidak bertanggungjawab terhadap anak bernama Xxxxxxxx, bahkan Tergugat meminta uang untuk xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun 2 (dua) kali Penggugat memberi xxxxxxxx, tidak mendapatkan hasil, bahkan anak bernama Xxxxxxxx tidak diberi uang dari hasil menjual xxxxxxxx tersebut ;

9. Bahwa kemudian hubungan tersebut semakin tidak rukun dan harmonis ketika Tergugat tidak jujur dengan keuangan yang telah dikirim oleh Penggugat, bahkan sampai sekarang, anak bernama Xxxxxxxx tidak mau tinggal bersama Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak pernah mengsuh dan merawat anak yang bernama Xxxxxxxx dan hingga akhirnya sekitar tanggal 22 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi musyawarah keluarga yang hasilnya, Penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat karena selama menikah dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar, sering marah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, bahkan di hadapan anakpun Tergugat sering berkata kasar, sehingga sangat berpengaruh dengan perkembangan anak ;

11. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Wonosobo, dengan demikian jika dihitung sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum berangkat bekerja Ke Luar Negeri sekitar tiga (3) bulan Lamanya, dan jika diakumulasi dengan Penggugat bekerja di luar negeri selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan ;

12. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan; "di antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada M. IKHSAN AL HAKIM, S.H., M.H., MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag., WASITO, S.H., dan ULIN ASNA ROFI'Á, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PERISAI KEBENARAN" Cabang Wonosobo, beralamat di Jl. Selomerto-Kertek KM. 06 Dusun Semayu Jurang RT. 004 RW. 003 Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, terdaftar

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Surat Kuasa nomor 1264/AVK/IX/2024 tanggal 26 September 2024, surat kuasa mana telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim beserta syarat-syarat kelengkapan administratif pemberian kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan, yakni berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat bagi yang bersangkutan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. SAIFUL ROHMAN, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb., tanggal 10 Oktober 2024, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 10 Oktober 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berxxxxxxx mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut :

- Bahwa posita gugatan nomor 1,2,3 dan 4 benar ;
- Posita gugatan nomor 5 tidak benar, Tergugat bekerja sebagai blantik (makelar) xxxxxxxx di Pasar Hewan ;
- Posita gugatan nomor 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat bekerja di luar negeri. Tergugat tidak menganggur dan bekerja sebagai blantik (makelar) xxxxxxxx, sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Posita gugatan nomor 7 tidak benar, Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai suami dan tetap mengurus anak. Memang Tergugat tidak bisa mengurusnya sendiri sehingga anak ditiptkan kepada Xxxxxxxx karena kalau diurus sendiri Tergugat tidak bisa mencari nafkah ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga ;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2024 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatan semula, yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 04 Nopember 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai, yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa pasca persidangan penyampaian duplik, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk datang serta dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 11 Nopember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18-03-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Nopember 2015, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili nomor : xxxxxxxxxxxx/Kel.Xxxxxxxxxx, tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3) ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adik kandung Penggugat ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di KUA XXXXXXXXX pada bulan Nopember 2015 lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di luar negeri atas seijin Tergugat lantaran Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berXXXXXXXXX merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. SAKSI 2, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di KUA XXXXXXXXX pada bulan Nopember 2015 lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di luar negeri atas seijin Tergugat lantaran Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berXXXXXXXXX merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya mohon gugatannya untuk dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, telah dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1264/AVK/IX/2024 tanggal 26 September 2024 beserta persyaratan kelengkapan administratifnya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan mediasi dengan Mediator Drs. H. SAIFUL ROHMAN, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb., tanggal 10 Oktober 2024, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 10

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 namun upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Pengadilan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Pengadilan memutuskan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak beberapa bulan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari justru Penggugat yang mencari, hal tersebut berlangsung sampai anak berusia 4 (empat) tahun, namun Penggugat masih bersabar karena untuk keperluan listrik dan air bersih dibantu oleh Mushola sebelah rumah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat hutang ke warung-warung, akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri atas suruhan Tergugat, dan selama Penggugat bekerja di luar negeri Tergugat tidak mau mengurus anak mereka yang bernama Xxxxxxxx, akhirnya sekitar tanggal 22 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi musyawarah keluarga yang hasilnya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan, baik dalam jawaban maupun duplik yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain sepanjang mengenai alasan perceraian serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan formil yang terkait dengan penyusunan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama isi surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat di dalam posita gugatannya

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fundamentum petendi) tidak menyampaikan uraian secara jelas mengenai fakta-fakta, baik fakta kejadian (fetelijke gronden) maupun fakta hukum (recht gronden) yang menguraikan dasar gugatan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti menyatakan secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran, bentuk pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran, intensitas dan kualitas pertengkaran, waktu dan tempat (locus dan tempus) terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang kesemuanya memberi gambaran bahwa perselisihan dan pertengkaran berlangsung secara terus menerus, dan Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas tentang akibat pertengkaran, adanya langkah-langkah memperbaiki rumah tangga, siapa saja yang terlibat di dalamnya, seberapa intens upaya tersebut dilakukan dan bagaimana hasilnya, yang kesemuanya memberi gambaran bahwa antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Rv, dan gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, karena kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana tersebut di atas, maka tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Drs. H. AKHMAD TOPURUDIN, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. EMI SUYATI dan Drs. TAUFIQURROCMAN, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GOGOD WIDIYANTORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. EMI SUYATI

Drs. TAUFIQURROCMAN, M.H.

Panitera Pengganti,

GOGOD WIDIYANTORO, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)